



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

VERA TOBING, bertempat tinggal di Jalan Darussalam, Nomor 66, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Pemohon Peninjauan Kembali ke II;

L a w a n

WILLIEM CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono (dahulu Jalan Wajir), Nomor 9-F, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Zaini, S.H. dan kawan, Para Advokat pada *Law Office "K. Sembiring, S.H. & Associates"*, yang berkantor di Jalan Padang Golf, Komplek CBD, Blok CC, Nomor 65-66, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali ke II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang berukuran 50 m x 67 m seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Beringin (dahulu Gang Pensiun), Kepenghuluan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, sekarang dikenal dengan Jalan Patriot, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur sepanjang 50 meter dengan Gang Beringin;
 - Sebelah Barat sepanjang 50 meter dengan T. Hutahuruk;
 - Sebelah Utara sepanjang 67 meter dengan Drs. T.L. Tobing;
 - Sebelah Selatan sepanjang 67 meter dengan Mustam;
4. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 26 Mei 1973 sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta yang ada di atasnya yang berukuran 50 m x 67 m seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dahulu lebih dikenal dengan Jalan Binjai Km. 7,2 Gang Beringin (dahulu Gang Pensiun), Kepenghuluan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, sekarang dikenal dengan Jalan Patriot, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur sepanjang 50 meter dengan Gang Beringin;
 - Sebelah Barat sepanjang 50 meter dengan T. Hutahuruk;
 - Sebelah Utara sepanjang 67 meter dengan Drs. T.L. Tobing;
 - Sebelah Selatan sepanjang 67 meter dengan Mustam;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang berukuran 50 m x 67 m seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dahulu lebih dikenal dengan Jalan Binjai Km. 7,2 Gang Beringin (dahulu Gang Pensiun), Kepenghuluan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal waktu itu, sekarang dikenal dengan Jalan Patriot, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sah dan berharga, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur sepanjang 50 meter dengan Gang Beringin;
 - Sebelah Barat sepanjang 50 meter dengan T. Hutahuruk;
 - Sebelah Utara sepanjang 67 meter dengan Drs. T.L. Tobing;
 - Sebelah Selatan sepanjang 67 meter dengan Mustam;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat selain putusan pengadilan negeri (invoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (*verzet*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini; Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ini (*exceptio domini*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak Tergugatnya (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat selain mengajukan eksepsi sebagaimana di atas juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai satu-satunya pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah seluas $\pm 3.350 \text{ m}^2$ (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang disengketakan, yang merupakan sebagian dari tanah dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ (dua puluh lima ribu meter persegi), dahulu terletak di Daerah Tingkat II Deli Serdang, Kewedanaan Deli Hilir, Kecamatan Sunggal, Kelurahan Lalang, sekarang terletak di Jalan Patriot (dahulu Gang Pensiunan II Km. 7), Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, yang semula berasal dari tanah Hak Pakai Nomor 36/HP/1963, tanggal 16 Agustus 1963, yang haknya Penggugat Rekonvensi peroleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 4 tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Nursaida Hasibuan, S.H., Notaris di Medan;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hak Tergugat dalam rekonvensi atas tanah objek sengketa sesuai dengan Surat Keterangan Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak yang diperoleh semua pihak yang menyandarkan atau mengalaskan hak kepadanya, antara lain penghibahan tanah seluas $\pm 992 \text{ m}^2$ (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Gereja Penyebaran Injil (GPI) Efrata;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2009;
 6. Menghukum karenanya Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas penguasaan tanah objek sengketa secara melawan hukum sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2009 sebagai uang sewa tanah, dengan perincian sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1980 setiap tahunnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1990 setiap tahunnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1997 setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2009 setiap tahunnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi berikut semua orang atau pihak yang memperoleh hak atau menyandakan hak kepadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah seluas $\pm 992 \text{ m}^2$ (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi), yaitu tanah pertapakan dan pekarangan bangunan Gereja Penyebaran Injil (GPI) Efrata kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong, dan tanpa ada kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun;
 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum semua orang atau semua pihak yang memperoleh hak atau mengalaskan haknya atas tanah objek sengketa kepada Tergugat Rekonvensi atau pendahulunya untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terus dengan serta merta, kendatipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Mdn., tanggal 5 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah yang terletak di Jalan Patriot, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan luas $\pm 2.108 \text{ m}^2$, dengan batas sebelah Utara sepanjang 62 m dengan Gereja GPI Efrata, sebelah Timur sepanjang 34 m dengan Jalan Patriot, sebelah Selatan sepanjang 62 m dengan Gereja Methodi/dahulu Mustam, dan sebelah Barat sepanjang 34 m dengan Restia Sihite/T. Hutauruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Menerima gugatan Rekonvensi karena penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2009;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 220/PDT/2010/PT-MDN., tanggal 1 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Mei 2010, Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Mdn. yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang berukuran 50 m x 67 m seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dahulu lebih dikenal dengan Jalan Binjai Km. 7,2 Gang Beringin (dahulu Gang Pensiun), Kepenghuluan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal sekarang dikenal dengan Jalan Patriot, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, dengan batas-batasan tanah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur sepanjang 50 m dengan Gang Beringin;
 - b. Sebelah Barat sepanjang 50 m dengan T. Hutauruk;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 26 Mei 1973 sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa beserta yang ada di atasnya yang berukuran 50 m x 67 m seluas 3.350 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dahulu lebih dikenal dengan Jalan Binjai Km. 7,2 Gang Beringin (dahulu Gang Pensiun), Kepenghuluan Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, sekarang dikenal dengan Jalan Patriot, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batasan sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur sepanjang 50 m dengan Gang Beringin;
 - b. Sebelah Barat sepanjang 50 m dengan T. Hutauruk;
 - c. Sebelah Utara sepanjang 67 m dengan Drs. T. L. Tobing;
 - d. Sebelah Selatan sepanjang 67 m dengan Mustam;untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bebas, aman dan tanpa beban apapun;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1812 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WILLIEM CHANDRA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Nomor 220/PDT/2010/PT-MDN., tanggal 1 November 2010, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 486/Pdt.G/2009/PN.Mdn., tanggal 5 Mei 2010;

Mengadili Sendiri:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak yang sah atas tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah yang terletak di Jalan Patriot, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan luas $\pm 2.108 \text{ m}^2$, dengan batas sebelah Utara sepanjang 62 m dengan Gereja GPI Efrata, sebelah Timur sepanjang 34 m dengan Jalan Patriot, sebelah Selatan sepanjang 62 m dengan Gereja Methodi/dahulu Mustam, dan sebelah Barat sepanjang 34 m dengan Restia Sihite/T. Hutauruk;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengaku telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2009;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ke I atas permohonan Penggugat, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali ke I tersebut dengan Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 206 PK/Pdt/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada tanggal 11 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II diajukan permohonan peninjauan kembali ke II

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali ke II Nomor 30/PK/PM/PDT/2018/PN.Mdn yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali ke II yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali ke II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ke II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali ke II yang diterima tanggal 8 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali ke II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206 PK/Pdt/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Mengadili sendiri:

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II/Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak permohonan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke II/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali ke II/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau: Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 306/Pdt/2019 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebagai permohonan peninjauan kembali ke II;

Bahwa, dengan demikian pemeriksaan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II terhadap perkara yang sama berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang pada pokoknya menentukan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II: VERA TOBING dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali ke II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali ke II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II: **VERA TOBING** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 306 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Agung sebagai anggota Majelis Ucapkan Salam dan mengucapkan terima kasih kepada para hakim-hakim Agung yang telah mengabdikan diri untuk Mahkamah Agung RI. Putusan ini juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum. Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | : Rp2.484.000,00+ |
| Jumlah | : Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001